

PENGUMUMAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI

Nomor : 0852/PL.27.2/LK./IV/2013

Sehubungan dengan Pengadaan penyedia jasa konsultasi Politeknik Media Kreatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengundang Penyedia Jasa Konsultansi untuk mengikuti Pelelangan dengan kualifikasi dengan dana yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan Tahap VII Pada Politeknik Media Kreatif Jakarta
Lingkup pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan
Nilai total HPS : Rp 275.000.000 ,-- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
Sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2013

2. Persyaratan Peserta :

a. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh :

- 1). Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan;
- 2). Penerima kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian/perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa);
- 3). Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
- 4). Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

b. Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia Jasa yang masih berlaku; Memiliki kompetensi dan kemampuan yang ditunjukkan dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan atau diregristrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku,

- Kualifikasi : Gred 2, Gred 3 dan Gred 4
- Klasifikasi : Bidang Jasa Inspeksi Teknis Sub Bidang Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Bangunan (31001).

c. Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;

d. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam.

e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPPT/PPh) tahunan 2012 serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi pengusaha kena pajak) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Januari, Februari, Maret 2013); peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);

- f. Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan Jasa Konsultansi termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia Jasa Konsultansi yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - g. Memiliki kemampuan pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai;
 - h. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, Bagi tenaga ahli harus bersertifikat dan memiliki NPWP;
 - i. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
 - j. Dalam hal peserta melakukan kemitraan :
 - 1). Wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi atau kemitraan yang memuat prosentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
 - 2). Penilaian kualifikasi pada huruf a) sampai dengan huruf i) dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam kerjasama operasi/kemitraan.
3. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi :
- | | | |
|---------|---|--|
| Tanggal | : | 18 April 2013 s.d 26 April 2013 |
| Waktu | : | Hari kerja, 09.00 s.d 14.00 Wib
(Kecuali hari jumat s.d jam 10.00 Wib) |
| Tempat | : | Kantor Politeknik Negeri Media Kreatif
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 |
4. Penjelasan Pekerjaan / Aanwijzing (Dokumen Kualikasi) :
- | | | |
|---------|---|--|
| Tanggal | : | 25 April 2013 |
| Waktu | : | 10.00 Wib |
| Tempat | : | Kantor Politeknik Negeri Media Kreatif
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 |
5. Batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi :
- | | | |
|---------|---|--|
| Tanggal | : | 30 April 2013 |
| Waktu | : | 10.00 Wib |
| Tempat | : | Kantor Politeknik Negeri Media Kreatif
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 |

Dikarenakan Anggaran Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan Tahap VII pada Politeknik Negeri Media Kreatif Tahun Anggaran 2013 masih dalam proses persetujuan Anggaran DIPA, maka dalam pemilihan penyedia barang dan jasa yang telah dilaksanakan BATAL DEMI HUKUM, dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila ternyata dana tersebut tidak dapat dicairkan.

Untuk itu penyedia diwajibkan menyampaikan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi pada saat pemasukan penawaran.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatiannya.

Jakarta, 18 April 2013

Panitia Pengadaan Barang/Jasa